

Alamat Sekretariat : Jl. Babakan No. 37
RT : 03 RW : 04 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah
Telp : (022) 20665752 Email : bawaslucimahi@gmail.com

Nomor : 17/PM.00.02/K/JP-23/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan PDPB**

Cimahi, 31 Maret 2026

Yth. **Ketua**
Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi
di
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

B. Saran Perbaikan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan PDPB melalui pencegahan, pengawasan langsung, Uji Petik dan Pengawasan Partisipatif;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c angka 3 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menguji uji petik berdasarkan verifikasi faktual dan atau penyandingan Dokumen;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kota Cimahi telah melaksanakan kegiatan Uji Petik di wilayah Kota Cimahi;
4. Bahwa berdasarkan hasil uji petik tersebut ditemukan beberapa Data Pemilih sebagai berikut:
 - a. Data Penduduk Memenuhi Syarat (MS) (terlampir);
 - b. Data Penduduk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (terlampir);
5. Bahwa berdasarkan angka 4 diatas, Bawaslu Kota Cimahi dengan ini menyampaikan kepada KPU Kota Cimahi untuk menindaklanjuti Data Pemilih sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Ketua
Badan Pengawas pemilihan Umum
Kota Cimahi,**



Fathir Rizkia Latif, S.H.

